

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang

- : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan optimal, efektif, tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
- 2011 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
- 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 16 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penghuni wajib menaati ketentuan sebagai berikut:

a. mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan, serta menjaga ketertiban lingkungan;

- b. memelihara, merawat, dan menjaga kebersihan Satuan Rusunawa dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
- c. mengganti peralatan listrik dan peralatan air yang ada dalam satuan hunian seperti balon lampu dan kran air;
- d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar:
 - 1. biaya pemakaian sarana air bersih sesuai dengan tarif yang berlaku; dan
 - 2. biaya pemakaian listrik sesuai dengan tarif dasar listrik yang berlaku;
- f. membayar uang sewa dan jaminan uang sewa serta denda keterlambatan pembayaran uang sewa;
- g. melaporkan pada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan petugas yang ditunjuk bila melihat adanya kerusakan pada prasarana dan sarana umum di Rusunawa;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian/kesengajaan Penghuni;
- i. mengosongkan ruang hunian pada saat perjanjian sewa berakhir;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan secara berkala; dan
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.
- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Besaran uang jaminan yang dibayarkan oleh Penghuni Rusunawa ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif sewa yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Penghuni apabila telah habis masa sewanya dan perjanjian sewa menyewa tidak diperpanjang.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Penghuni apabila:

- a. terjadi pemutusan perjanjian sewa karena adanya pelanggaran;
- b. Penghuni tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
- c. Penghuni memutus kontrak sepihak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 10 September 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 32

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BONDAN ARSIYANTI, S.H. M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004